



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Hidayat No. 203 Tlp. (0927) 21290- Fax (0927) 21598
LABUHA

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 900 / 131 / 2009**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK LPM PERIKANAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan LPM PERIKANAN Nomor : 11/YP-LPM/DS/2009, tanggal 13 Mei 2009.
- Menimbang** : a. Bahwa SMK LPM PERIKANAN yang berada di Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan Joronga adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan LPM PERIKANAN dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada Butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
Nama : Yayasan Pendidikan LPM Perikanan
Alamat : Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan Joronga
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :
N a m a : SMK LPM PERIKANAN
Alamat : Kecamatan Kepulauan Joronga
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 31 Agustus 2009

Kepala Dinas

Drs. ABD HAMID MANILET
Pembina Tk. I
Nip. 131 479 950

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate.
7. Kepala Wilayah Kecamatan Kepulauan Joronga
8. Kepala UPTD Kecamatan Kepulauan Joronga
9. Ketua Yayasan Pendidikan LPM Perikanan
10. Arsip.